BIAYA /TARIF

Tidak ada biaya sama sekali (Rp 0 atau gratis) untuk seluruh proses pengusulan baru maupun perbaikan data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI - JKN).

Untuk memastikan proses usulan atau perbaikan data berjalan lancar di Dinas Sosial , siapkan dokumen pendukung berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopi
2. Kartu Keluarga (KK) asli dan fotokopi
3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa/kelurahan setempat
4. Kartu JKN-KIS lama (jika statusnya dinonaktifkan)

Ditetapkan di : Piru

Pada tanggal : 20 Maret 2025

KEPALA DINAS SOSIAL

SYAIFUL SUNETH,SH
PEMBINA
NIP : 19800101 200604 1 027